



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMANFAATAN UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN PAJAK

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

- Merambang :**
- a. bahwa dengan **Celah** ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo, maka pemanfaatan uang perangsang yang diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/383/2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Uang Perangsang Pungutan Pajak Daerah.

- Mengingat :**
- 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 11)

menyebutkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 11, sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 973/3863/PUOD tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2007 tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

suu patici

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah ditunjuk Koordinator Kegiatan.
- (2) Koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ridalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

-•byek I eg a m Poir
adalah Daerah sebagai

antum dalam Lampiran III Peraturan ini.

j era u

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 September 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 23 Tahun 2008
Tanggal : 5 September 2008

PEMANFAATAN UANG PERANGSANG
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

No.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN	BESARNYA PROSENTASE PEMANFAATAN MASING-MASING KEGIATAN
1.	Pembinaan Pengawasan	a. Bupati Purworejo b. Wakil Bupati Purworejo c. Sekretaris Daerah Kab. Purworejo d. Bawasda Kab. Purworejo e. Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Keuangan dan Bina Program Setda Kabupaten Purworejo	20 %
2.	Perencanaan Pengawasan dan Evaluasi	a. Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo b. Dinas Kimprasda Kabupaten Purworejo	5 %
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Purworejo	75 %

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 23 Tahun 2008
Tanggal : 5 September 2008

KOORDINATOR KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

No.	JENIS KEGIATAN	KOORDINATOR KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Pembinaan Pengawasan	Asisten Sekda Bidang , Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Purworejo
2.	Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	BPKD Kabupaten Purworejo

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 23 Tahun 2008
Tanggal : 5 September 2008

OBJEK DAN INSTANSI PENGELOLA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

No.	OBJEK PEMUNGUTAN	INSTANSI PENGELOLA	KETERANGAN
1.	Pajak Hotel dan Restoran	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan
2.	Pajak Hiburan	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan
3.	Pajak Reklame	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan
4.	Pajak Penerangan Jalan Umum	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan
5.	Pajak Parkir	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan
6.	Pajak Bahan Galian Golongan C	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan
7.	Pajak Pengusahaan Serang Burung Walet	BPKD Kab. Purworejo	Bidang Pendapatan

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M